



**PENETAPAN**  
**Nomor: 1/Pdt.G/2011/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**MELAWAN:**

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas.

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Nopember 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/06//XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 31 Januari 2011 Nomor: 1/Pdt.G/2011/PA.Sim. yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian.

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No.1/Pdt.G/2011/PA.Sim



2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama "Anak I" umur 2 tahun sampai anak tersebut dewasa.
3. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
5. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
7. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor : 1/Pdt.G/2011/PA.Sim. Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, yang berbunyi sebagai berikut :

**BISMILLAIRRAHMANIRRAHIM**

Pada hari ini Senin tanggal 28 Pebruari 2011 di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun saya nama **Pemohon** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun,, dengan ini menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



isteri saya nama **Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon Konvensi dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi Asli) dengan Termohon Konvensi (Termohon Konvensi Asli) putus karena perceraian talak satu raj'i.
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami Drs. Basuni, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Zulkarnain Lubis dan Risman Hasan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

. Drs. Zulkarnain Lubis

Drs. Basuni, S.H.

. Risman Hasan, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No.1/Pdt.G/2011/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 156.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)